

A man with dark hair and a beard, wearing a blue button-down shirt, is shaking hands with a woman with blonde hair, wearing a dark green button-down shirt. They are both smiling. The woman is holding a grey folder. They are standing in front of a large window that looks out onto a building and green trees. The scene is brightly lit, suggesting daytime.

Terms and conditions

www.blum.com

 **blum**[®]

A. Validity of these terms and conditions of business

All deliveries and services are carried out exclusively on the basis of the following terms and conditions of business. Conflicting terms and conditions will not be accepted by us, even if these terms and conditions are not expressly contradicted.

B. Prices and terms of payment

1. All prices are non-binding and are based on the calculation basis on the date of concluding the contract (e. g; raw material prices, exchange rates, personnel costs, energy and transport costs, etc.) and are exclusive of VAT and transport packaging.
2. Payment must be made in the invoiced currency, free of charges and without deductions.
3. The invoiced amounts fall due for payment no later than 5 working days after the date of the invoice unless otherwise agreed. When a payment period is agreed upon, the due date is calculated from the date of the invoice.
4. If the due date is exceeded, without prejudice to other statutory rights, interest on arrears shall be charged at the statutory rate. The buyer undertakes to refund all costs incurred in the course of any legal steps taken, such as, for example, reminders and collection costs, and court and lawyers' costs, insofar as these are proportionate to the claim pursued.
5. All payments must be made directly and exclusively to Blum; payments by third parties shall have no debt-discharging effect. Agents and commercial agents are not entitled to collect payments.
6. If the buyer's assets situation deteriorates (for example, court proceedings, executions, or insolvency proceedings, etc.) or if the agreed payment deadline is not met, Blum shall be entitled to immediately demand payment of all claims and to withdraw from the purchase contract; Blum shall, moreover, be released from making further deliveries. The buyer shall not retain any payments or offset them against counterclaims of any kind whatsoever.

C. Delivery, Transfer of risk

1. Costs and risks of the buyer shall be governed by the agreed INCOTERM clause in the current version. If no other INCOTERM clause is agreed upon, deliveries of goods shall be ex-works (EXW).
2. Partial deliveries, as well as excess and short deliveries of up to 10 (ten) percent, are permitted and the buyer is obliged to take the same. In such a case, the purchase price shall be adjusted proportionately according to the actual delivery quantity.
3. Upon delivery pursuant to clause C. 1, the delivery shall be considered as accepted and the risk shall pass to the buyer.

A. Keberlakuan syarat dan ketentuan bisnis ini

Semua pengiriman dan layanan dilakukan secara eksklusif atas dasar syarat dan ketentuan bisnis berikut ini. Syarat dan ketentuan yang bertentangan tidak akan kami terima, meskipun syarat dan ketentuan bisnis ini tidak secara tegas bertentangan.

B. Harga dan ketentuan pembayaran

1. Semua harga tidak mengikat dan didasarkan pada dasar perhitungan pada tanggal penutupan kontrak (misalnya g; harga bahan baku, nilai tukar, biaya personel, biaya energi dan transportasi, dll.) dan tidak termasuk PPN dan kemasan untuk transportasi.
2. Pembayaran harus dilakukan dalam mata uang yang ditagih, bebas biaya dan tanpa potongan.
3. Jumlah yang ditagih jatuh tempo untuk dibayar selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal tagihan kecuali disepakati lain. Ketika periode pembayaran disepakati, tanggal jatuh tempo dihitung dari tanggal tagihan.
4. Jika tanggal jatuh tempo terlampaui, tanpa mengurangi hak berdasarkan hukum lainnya, bunga keterlambatan pembayaran akan dikenakan pada suku bunga berdasarkan hukum. Pembeli berjanji untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan selama diambilnya langkah-langkah, seperti, misalnya, biaya untuk pengingat dan biaya penagihan, dan biaya pengadilan dan biaya pengacara, sejauh mana biaya tersebut proporsional dengan klaim yang diajukan.
5. Semua pembayaran harus dilakukan secara langsung dan secara eksklusif kepada Blum; pembayaran oleh pihak ketiga tidak memiliki dampak membebaskan utang. Agen dan agen komersial tidak berhak untuk menagih pembayaran.
6. Jika situasi aset pembeli memburuk (misalnya, proses pengadilan, eksekusi, atau proses kepailitan, dll.) atau jika batas waktu pembayaran yang disepakati tidak terpenuhi, Blum berhak untuk segera menuntut pembayaran semua klaim dan menarik diri dari kontrak pembelian; Selanjutnya, Blum akan dibebaskan dari kewajiban melakukan pengiriman lebih lanjut. Pembeli tidak akan menahan suatu pembayaran apa pun atau memperjumpakan pembayaran (offset) dengan suatu tuntutan balik dalam bentuk apa pun.

C. Pengiriman, Transfer risiko

1. Biaya dan risiko pembeli akan diatur oleh pasal INCOTERM yang disepakati dalam versi yang berlaku saat ini. Jika tidak ada pasal INCOTERM lain yang telah disepakati, pengiriman barang-barang akan dilakukan secara ex-works (EXW).
2. Pengiriman sebagian, serta pengiriman berlebih dan pengiriman yang kurang sampai dengan 10 (sepuluh) persen, diizinkan dan pembeli berkewajiban untuk menerima pengiriman tersebut. Dalam kasus seperti itu, harga pembelian harus disesuaikan secara proporsional sesuai dengan jumlah pengiriman aktual.
3. Setelah pengiriman sesuai dengan pasal C.1, pengiriman akan dianggap sebagai diterima dan risiko akan beralih ke pembeli.

4. Delivery periods are calculated from the replacement times specified by Blum (the total of the regular production and regular transport times to the specified location in accordance with the agreed INCOTERM). When indicating delivery dates, delivery shall be made up to the last working day of the calendar week in which the delivery date falls.
5. Operational interruptions and events of force majeure, e. g. technical faults, strikes, natural disasters or weather events, war, interruptions or delays in the supply of raw materials, lack of raw materials, and similar cases at Blum as well as at suppliers of Blum or the service providers commissioned in the transport chain shall release Blum from its delivery obligations.

D. Reservation of title

1. Blum reserves title to all delivered goods until payment in full of all outstanding claims arising from the business relationship (including interest, expenses, and costs).
2. If the buyer sells the goods delivered by Blum - even after further processing - before payment in full to Blum, the buyer shall assign his purchase price claims against his customers from his deliveries to Blum. The buyer undertakes to carry out all the public actions required for the effectiveness of the transfer of claims (e. g., assignment note on the invoice or note in its books, etc.). Furthermore, the buyer also undertakes to oblige its customer also to sell the goods with extended reservation of title and against advance assignment of its purchase price claim.
3. In the case of processing or mixing of the goods delivered by Blum with other goods, Blum's title shall not be lost thereby. Blum shall acquire co-ownership in the proportion of the product used to the selling price of the goods. The title to the processed goods shall only be transferred to the buyer when the latter has paid the purchase price in full.
4. Payments as well as assignments in advance are always made on account of performance. The approval of resale or further processing as well as the collection of the receivables does not constitute a waiver of the assignment in advance to third parties or a waiver of the reservation of title and the expectant right to the title.
5. In the case of payment arrears or insolvency of the buyer's customer, the buyer undertakes to take back the reserved goods or to demand the assignment of the surrender claims of these customers against third parties.
6. In the case of the cessation of payment or insolvency on the part of the buyer, or an already effected attachment, its right to resale or further processing of the goods delivered by Blum shall expire, along with its right to the collection of outstanding amounts.

4. Periode pengiriman dihitung sejak waktu penggantian yang ditentukan oleh Blum (total produksi reguler dan waktu transportasi reguler ke lokasi yang ditentukan sesuai dengan INCOTERM yang disepakati). Ketika menentukan tanggal pengiriman, pengiriman harus dilakukan hingga hari kerja terakhir dari minggu kalender di mana tanggal pengiriman jatuh.
5. Gangguan operasional dan peristiwa keadaan memaksa, e. g. kesalahan teknis, mogok kerja, bencana alam atau peristiwa cuaca, perang, gangguan atau keterlambatan dalam pasokan bahan baku, kurangnya bahan baku, dan kasus serupa di Blum serta di pemasok Blum atau penyedia jasa yang ditugaskan dalam rantai transportasi akan membebaskan Blum dari kewajiban pengiriman.

D. Pencadangan hak milik

1. Blum tetap memiliki hak milik atas semua barang yang telah dikirim sampai pembayaran penuh dari semua klaim yang timbul dari hubungan bisnis (termasuk bunga, pengeluaran dan biaya).
2. Jika pembeli menjual barang-barang yang dikirim oleh Blum - bahkan setelah diproses lebih lanjut - sebelum pembayaran penuh ke Blum, pembeli harus mengalihkan klaim harga pembeliannya terhadap pelanggannya dari pengiriman-pengirimannya ke Blum. Pembeli berjanji untuk melaksanakan semua tindakan publik yang diperlukan untuk efektivitas pengalihan klaim (misalnya, catatan tentang pengalihan pada tagihan atau catatan dalam buku-bukunya, dll.). Selain itu, pembeli juga berjanji untuk mewajibkan pelanggannya untuk turut menjual barang-barang dengan pencadangan hak yang lebih panjang dan terhadap pengalihan terlebih dahulu atas klaim harga belinya.
3. Dalam hal pemrosesan atau pencampuran barang-barang yang dikirim oleh Blum dengan barang-barang lain, hak milik Blum tidak akan hilang oleh karenanya. Blum akan memperoleh kepemilikan bersama dalam proporsi produk yang digunakan terhadap harga jual barang. Hak milik atas barang-barang yang telah diolah hanya akan beralih kepada pembeli ketika pembeli telah membayar harga pembelian secara penuh.
4. Pembayaran serta pengalihan di muka selalu dilakukan dengan memperhatikan kinerja. Persetujuan untuk penjualan kembali atau pemrosesan lebih lanjut serta penagihan piutang bukan merupakan pengesampingan atas pengalihan terlebih dahulu kepada pihak ketiga atau pengesampingan atas pencadangan hak milik dan hak yang diharapkan dari hak milik.
5. Dalam kasus keterlambatan pembayaran atau insolvensi pelanggan dari pembeli, pembeli berjanji untuk mengambil kembali barang-barang yang telah dipesan atau untuk menuntut pengalihan klaim penyerahan milik pelanggan tersebut terhadap pihak ketiga.
6. Dalam kasus penghentian pembayaran atau insolvensi di sisi pembeli, atau penyitaan yang sudah diberlakukan, hak pembeli untuk menjual kembali atau memproses lebih lanjut barang-barang yang dikirim oleh Blum akan menjadi kedaluwarsa, bersama dengan haknya untuk menagih jumlah-jumlah yang belum dibayar.

7. In so far as the validity of the reservation of title in the country of destination is subject to special conditions or formal requirements, the buyer is obliged to ascertain and fulfil these requirements.

E. Warranty and damages

1. Complaints must be notified within 10 working days after delivery or after the discovery of the defect, or such claims shall otherwise lapse.
2. The warranty period is 24 months from delivery by Blum and comprises only the free material replacement of the defective part. If the customer of the buyer (consumer) makes additional claims against Blum in accordance with local law, the buyer shall fulfil these claims and shall indemnify Blum. This shall also apply in the event of a claim for damages and in the event of recourse by the buyer.
3. Blum, together with its suppliers, shall only be liable in the event of intention or gross negligence, with the exception of personal injuries pursuant to the Product Liability Act. Claims for damages shall become statute-barred within 6 (six) months from the knowledge of the damage and the party causing the damage. Liability for minor negligence is excluded, as well as compensation for consequential damage and damage to property, loss of profits, loss of interest, and damages from claims of third parties against the buyer. Blum together with its suppliers shall not be liable for material damage resulting from product liability incurred by the buyer. These limitations of liability shall also apply in the event of delay or partial delay in delivery as well as for recourse.
4. The buyer must exclude its liability to its customers under clauses E. 2 and E. 3 for the benefit of Blum and Blum's suppliers.
5. A warranty claim and / or claim for damages from the combination of Blum products with third party products is expressly excluded. The buyer must inform its customers thereof.

F. Final provisions

1. All legal transactions concluded with Blum are governed by Indonesian law, excluding the provisions of international private law and excluding UN purchase law.
2. The place of performance for delivery and payment is exclusively Indonesia for both parties, unless a different place of performance is specified in an individual order.
3. Any dispute arising out of or in connection with the contract, including all questions regarding its existence, validity, or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the National Arbitration Body of Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia or "BANI") ("BANI

7. Sejauh mana keabsahan pencadangan hak di negara tujuan tunduk pada syarat-syarat khusus atau persyaratan-persyaratan formal, pembeli berkewajiban untuk memastikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan ini.

E. Garansi dan ganti rugi

1. Keluhan-keluhan harus diberitahukan dalam waktu 10 hari kerja setelah pengiriman atau setelah penemuan cacat, atau klaim tersebut akan menjadi kedaluwarsa.
2. Masa garansi adalah 24 bulan dari pengiriman oleh Blum dan hanya terdiri dari penggantian material gratis dari bagian yang rusak. Jika pelanggan dari pembeli (konsumen) membuat klaim-klaim tambahan terhadap Blum sesuai dengan hukum setempat, pembeli harus memenuhi klaim-klaim ini dan akan mengganti kerugian Blum. Hal ini juga berlaku jika terdapat klaim untuk ganti rugi dan jika pembeli menuntut kompensasi.
3. Blum, bersama dengan para pemasoknya, hanya akan bertanggung jawab jika terdapat niat atau kelalaian, kecuali cedera pribadi sesuai dengan Undang-Undang Tanggung Jawab Produk. Klaim untuk ganti rugi akan menjadi lewat waktu (daluwarsa) dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui adanya kerusakan dan pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut. Tanggung jawab untuk kelalaian kecil dikecualikan, termasuk kompensasi untuk kerusakan konsekuensial dan kerusakan pada properti, kehilangan keuntungan, kehilangan bunga, dan ganti rugi dari klaim-klaim pihak ketiga terhadap pembeli. Blum bersama dengan para pemasoknya tidak bertanggung jawab atas kerusakan material yang disebabkan oleh tanggung jawab produk yang ditimbulkan oleh pembeli. Pembatasan-pembatasan tanggung jawab ini juga berlaku jika terjadi keterlambatan atau keterlambatan sebagian dalam pengiriman serta untuk tuntutan kompensasi.
4. Pembeli harus mengecualikan kewajiban kepada pelanggannya berdasarkan pasa E. 2 dan E. 3 untuk kepentingan Blum dan pemasok Blum.
5. Suatu klaim garansi dan/atau klaim untuk ganti rugi dari kombinasi produk Blum dengan produk-produk pihak ketiga secara tegas dikecualikan. Pembeli harus menginformasikan pelanggannya mengenai hal ini.

F. Ketentuan Akhir

1. Semua transaksi hukum yang dibuat dengan Blum diatur oleh hukum Indonesia, tidak termasuk ketentuan hukum privat internasional dan tidak termasuk hukum pembelian PBB.
2. Tempat pelaksanaan pengiriman dan pembayaran adalah Indonesia secara eksklusif untuk kedua belah pihak, kecuali tempat pelaksanaan yang berbeda ditentukan dalam suatu pesanan individu.
3. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak, termasuk semua pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, harus dirujuk dan diselesaikan secara final melalui arbitrase sesuai dengan Aturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") ("Aturan BANI") yang saat ini berlaku,

Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause (provided that, in the event of any conflict between the BANI Rules and the provisions of the contract, the latter shall prevail in as far as permissible).

The arbitration shall be before three arbitrators, two of whom are native English speakers and who shall be appointed by the Chairman of BANI in accordance with the BANI Rules. It is understood that any reference to “BANI” and/or the “National Arbitration Body of Indonesia” herein is meant to refer to the original BANI seated in Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760.

The seat of the arbitration shall be Indonesia, and the language of the arbitration proceedings and documentation shall be English. Should English not be permissible as a primary language of proceedings, the proceedings and all of its documentation shall be immediately (i.e., simultaneously during hearings) translated into English, and the cost of such translation shall form part of the arbitration costs. The venue of the arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The arbitration award shall be final and binding on the parties hereto. As far as BANI Rules stipulate the final award to be in the Indonesian language, no party hereto shall restrict the other party hereto from requesting the final award to be translated into English. No party hereto shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceedings (other than for interim or conservatory measures) until the dispute has been determined in accordance with the arbitration procedure provided herein and then only for the enforcement of the award rendered in the arbitration. Judgment upon the arbitration award may be rendered in any court of competent jurisdiction, or application may be made to such court for a judicial acceptance of the award and an order of enforcement, as the case may be.

Each party hereto hereby renounces any right it may otherwise have to appeal or seek relief from the arbitration award or any decision of the arbitrators contained therein and agrees that, in accordance with Article 60 of Law No. 30 of 1999 of the Republic of Indonesia on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (as amended from time to time “Indonesian Arbitration Law”). No party hereto shall appeal to any court from the award or decision of the arbitrators contained therein.

aturan-aturan mana yang dianggap dimasukkan ke dalam pasal ini melalui rujukan (dengan ketentuan bahwa, dalam hal terjadi pertentangan antara Aturan BANI dan ketentuan kontrak, maka ketentuan kontrak yang akan berlaku sejauh mana diperbolehkan).

Arbitrase harus di hadapan tiga arbiter, dua di antaranya adalah penutur asli bahasa Inggris dan yang akan ditunjuk oleh Ketua BANI sesuai dengan Aturan BANI. Dengan ini dipahami bahwa setiap rujukan ke “BANI” dan/atau “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” di sini dimaksudkan untuk merujuk kepada BANI asli yang berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760.

Tempat penyelenggaraan arbitrase adalah Indonesia, dan bahasa untuk proses dan dokumentasi arbitrase adalah bahasa Inggris. Jika bahasa Inggris tidak diizinkan sebagai bahasa utama proses, proses dan semua dokumentasinya harus segera (yaitu, secara bersamaan selama pemeriksaan) diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan biaya terjemahan tersebut akan menjadi bagian dari biaya arbitrase. Tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat atas para pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini. Sejauh mana Aturan BANI menetapkan putusan akhir dalam bahasa Indonesia, tidak ada pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini yang akan membatasi pihak lain untuk meminta agar putusan akhir diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tidak ada pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini yang memiliki hak untuk memulai atau mempertahankan suatu gugatan atau proses hukum apa pun (selain untuk tindakan sementara atau konservatori) sampai sengketa telah ditentukan sesuai dengan prosedur arbitrase yang diatur dalam syarat dan ketentuan bisnis ini dan saat itu hanya untuk pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase. Pemberian putusan atas putusan arbitrase dapat diberikan di pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang, atau permohonan dapat diajukan ke pengadilan tersebut untuk penerimaan yudisial atas putusan arbitrase dan perintah pelaksanaan, sesuai dengan kasusnya.

Masing-masing pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini dengan ini melepaskan hak apa pun yang mungkin dimilikinya untuk mengajukan banding atau meminta keringanan dari putusan arbitrase atau keputusan para arbiter yang termuat di dalamnya dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Republik Indonesia tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu “Undang-Undang Arbitrase Indonesia”). Tidak ada pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini yang dapat mengajukan banding ke pengadilan mana pun dari putusan arbitrase atau keputusan para arbiter yang terkandung di dalamnya.

No party hereto shall take any step to resist or prevent the enforcement in any jurisdiction of any award obtained against it or the attachment of any of its undertaking, property, or assets situated anywhere to satisfy the same. The parties hereto hereby agree, for the purposes of enforcing the award in the Republic of Indonesia, to register the award at the Office of the Registrar of the Central Jakarta District Court (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Notwithstanding the foregoing, the parties hereto agree that either of them may seek interim measures, including injunctive relief in relation to the provisions of this Agreement or the performance of it by the parties hereto, from any court of competent jurisdiction.

The parties hereto agree that the operation of Articles 48 and 70 of the Indonesian Arbitration Law are both excluded. Should a party hereto file a suit in Indonesia, despite the fact that there is an arbitration clause, such party has to bear all expenses of the other party for such court procedure in case the Indonesian Court denies its jurisdiction due to the fact that the filing of the suit is contradictory to the arbitration clause set out herein.

4. Should a provision of these terms and conditions of business be or become invalid or unenforceable as a whole or in part, this shall not affect the legal validity of any of the other provisions. The contracting parties shall replace the legally ineffective or unenforceable provision by an effective and workable provision which comes as close as possible to the content and purpose of the legally ineffective or unenforceable provision.
5. The terms and conditions of business stipulated herein are prepared in both English and Indonesian language. In the event of any discrepancies between the English version and the Indonesian one, the English version shall prevail and the relevant Indonesian version shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Indonesian version consistent with the relevant English version. (Status: 01/2023)

Tidak ada pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini yang akan mengambil langkah apa pun untuk menolak atau mencegah pelaksanaan di yurisdiksi mana pun atas putusan apa pun yang diperoleh terhadapnya atau penyitaan atas unit usaha, properti atau aset-asetnya yang terletak di mana saja untuk memenuhi pelaksanaan putusan tersebut. Para pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini dengan ini setuju, untuk tujuan melaksanakan putusan arbitrase di Republik Indonesia, untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tanpa memperhatikan ketentuan di atas, para pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini sepakat bahwa salah satu dari mereka dapat mengupayakan tindakan-tindakan interim, termasuk putusan sela sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini oleh para pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini, dari pengadilan mana pun dengan yurisdiksi yang berwenang.

Para pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini sepakat bahwa keberlakuan Pasal 48 dan Pasal 70 UU Arbitrase Indonesia keduanya dikecualikan. Jika suatu pihak dalam syarat dan ketentuan bisnis ini mengajukan gugatan di Indonesia, terlepas dari kenyataan bahwa terdapat pasal tentang arbitrase, pihak tersebut harus menanggung semua biaya pihak lainnya untuk prosedur melalui pengadilan tersebut jika Pengadilan Indonesia menyangkal yurisdiksi karena fakta bahwa pengajuan gugatan tersebut bertentangan dengan pasal arbitrase yang ditetapkan di dalam syarat dan ketentuan bisnis ini.

4. Jika ketentuan dari syarat dan ketentuan bisnis ini menjadi atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian, hal ini tidak akan memengaruhi keabsahan dari suatu ketentuan lainnya. Para pihak dalam kontrak harus mengganti ketentuan yang tidak efektif secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang efektif dan dapat diterapkan yang sedekat mungkin dengan isi dan tujuan dari ketentuan yang tidak efektif secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
5. Syarat dan ketentuan bisnis yang ditetapkan di sini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang berlaku dan versi bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap diubah secara otomatis agar sesuai dengan dan untuk menjadikan versi bahasa Indonesia yang relevan konsisten dengan versi bahasa Inggris yang relevan.